
DAMPAK KONFLIK REGULASI IZIN TAMBANG ORMAS TERHADAP EKSTERNALITAS PERUSAHAAN: *LITERATUR REVIEW*

Luqmantoro¹; Adellia Septia Rinata²

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program Diploma IV, Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya,
Gn. Bahagia Balikpapan 76114 Telp. (0542) 764205
Email: luqmantoro@uniba-bpn.ac.id¹, adelliasr83@gmail.com²

ABSTRAK

Sektor pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang sering kali menciptakan dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan sumber daya alam yang mencakup aspek kebijakan, dampak eksternalitas, hingga manajemen operasional di lapangan. Melalui tinjauan berbagai kasus, ditemukan bahwa konflik pertambangan sering kali dipicu oleh kurangnya keterlibatan masyarakat yang adil, komunikasi humas yang tidak harmonis, serta tumpang tindih regulasi, seperti pemberian izin usaha bagi ormas keagamaan. Dampak lingkungan yang signifikan, mulai dari polusi limbah nikel (tailing), kerusakan ekosistem akibat tambang ilegal (PETI), hingga degradasi lahan, menuntut implementasi kebijakan hilirisasi dan reklamasi yang lebih ketat berdasarkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan strategi inovasi lingkungan (Eco-Inovasi) menjadi kunci dalam meningkatkan nilai serta citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dari sisi operasional, identifikasi bahaya melalui manajemen risiko K3 (HIRA) tetap menjadi prioritas utama untuk menjamin perlindungan tenaga kerja di sektor yang berisiko tinggi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan alam hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum yang konsisten, edukasi berkelanjutan, dan distribusi keadilan ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: CSR & Citra Perusahaan, Dampak Lingkungan, Konflik Sosial, Manajemen Risiko (K3).

ABSTRACT

The mining sector in Indonesia faces complex challenges that often create a dichotomy between economic growth and environmental sustainability and social welfare. This research aims to analyze the dynamics of natural resource management, encompassing policy aspects, external impacts, and operational management in the field. Through a review of various cases, it was found that mining conflicts are often triggered by a lack of equitable community engagement,

inconsistencies in public relations communications, and overlapping regulations, such as the granting of business permits to religious organizations.

Significant environmental impacts, ranging from nickel waste pollution (tailings), ecosystem damage due to illegal mining (PETI), and land degradation, demand the implementation of stricter downstreaming and reclamation policies based on the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs). Furthermore, the role of corporate social responsibility (CSR) and environmental innovation strategies (Eco-Innovation) is crucial to enhancing a company's value and image among stakeholders. From an operational perspective, hazard identification through Occupational Health and Safety (OHS) risk management (HIRA) remains a top priority to ensure workforce protection in this high-risk sector. The study concluded that a balance between resource utilization and environmental protection can only be achieved through consistent law enforcement, continuous education, and equitable distribution of economic justice for local communities.

Keywords: CSR & Corporate Image, Environmental Impact, Social Conflict, Risk Management (K3).

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama dalam stabilitas ekonomi, baik pada skala global maupun nasional. Sebagai industri yang padat modal dan teknologi, pertambangan memiliki kemampuan unik untuk menciptakan lapangan kerja secara masif, membangun infrastruktur di daerah terpencil, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui investasi bernilai miliaran dolar. Di Indonesia, pergeseran global menuju energi bersih telah memicu akselerasi industri hilirisasi, terutama pada komoditas nikel yang menjadi bahan baku utama kendaraan listrik. Namun, di balik potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini, industri pertambangan sering kali digambarkan sebagai "pedang bermata dua".

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi sering kali tidak berjalan selaras dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Di berbagai wilayah, seperti di Kabupaten Kulon Progo dan Timor Tengah Selatan, rencana investasi besar justru memicu konflik berkepanjangan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Ketidakharmonisan ini berakar pada pola komunikasi yang buruk serta kebijakan yang dianggap tidak melibatkan masyarakat

secara adil, yang pada gilirannya berujung pada bentrokan fisik dan krisis keamanan. Masalah yang dikenal sebagai "Paradoks Pembangunan" ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menjamin keadilan sosial bagi penduduk di sekitar wilayah operasional.

Selain aspek sosial, degradasi lingkungan menjadi tantangan yang paling nyata dalam industri ekstraktif ini. Aktivitas pengerukan mineral sering kali meninggalkan jejak kerusakan permanen, seperti pencemaran sumber air oleh air asam tambang, kerusakan ekosistem laut akibat pembuangan limbah sisa pengolahan (*tailing*), hingga hilangnya lahan mata pencaharian tradisional bagi petani dan nelayan. Munculnya pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang mencapai sekitar 2.700 titik di Indonesia semakin memperparah kondisi ini karena dilakukan tanpa standar teknis dan pengelolaan lingkungan yang benar.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih komprehensif untuk menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam dan kewajiban menjaga bumi. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan nilai mereka di mata investor tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial

(*Corporate Social Responsibility*) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Ketidakharmonisan hubungan antara pemangku kepentingan semakin meruncing dengan diterbitkannya kebijakan terbaru yang sangat kontroversial, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan "karpas merah" bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Meskipun pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi ormas, muncul kekhawatiran besar di ranah publik bahwa langkah ini bersifat politis dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum serta kompetensi teknis. Pertambangan adalah sektor berisiko tinggi yang membutuhkan keahlian manajerial dan kepatuhan terhadap kaidah penambangan yang baik (*good mining practice*). Tanpa kompetensi tersebut, kehadiran ormas dalam industri ini diprediksi akan memicu konflik regulasi yang berdampak langsung pada manajemen eksternalitas Perusahaan (Wibowo, 2023).

Eksternalitas merupakan efek samping kegiatan operasional yang sering kali tidak tercatat dalam hitungan keuntungan perusahaan, namun dirasakan nyata oleh alam dan masyarakat. Di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Motui dan Desa Pelambua, masyarakat telah merasakan "beban lingkungan" yang berat akibat aktivitas tambang nikel, mulai dari banjir lumpur, jalanan yang rusak, hingga ancaman terhadap mata pencaharian petani dan pembudidaya ikan. Konflik regulasi terkait izin ormas ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi tersebut jika tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) hanya dilakukan sebagai sumbangan sesaat tanpa rencana keberlanjutan yang matang (Pratama & Santoso, 2025).

Sejarah mencatat bahwa kegagalan pola komunikasi publik dan kebijakan yang tidak partisipatif sering kali berujung pada bentrokan fisik dan krisis keamanan, seperti yang terjadi pada konflik lahan pantai di

Kulon Progo maupun pertambangan mangan di Timor Tengah Selatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konflik regulasi izin tambang ormas ini mempengaruhi profil eksternalitas perusahaan. Penelitian melalui literatur review jurnal ini akan mengeksplorasi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup, serta mencari jalan tengah melalui konsep "Eco-Inovasi" dan strategi reklamasi yang efektif demi menjamin keadilan ekonomi dan kelestarian ekosistem bagi masyarakat terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap efektivitas strategi komunikasi publik dan kebijakan mitigasi konflik pertambangan melalui pendekatan *Role Players Analysis*, guna mengevaluasi peran aktor-aktor kunci dalam menjamin kesepakatan yang adil bagi masyarakat lokal. Analisis ini diintegrasikan dengan pengkajian mendalam terhadap dampak eksternalitas negatif yang sering terabaikan dalam neraca keuntungan korporasi—seperti degradasi lingkungan, pencemaran air asam tambang, serta transformasi sosial-ekonomi di wilayah terdampak seperti Desa Pelambua dan Kecamatan Motui—sebagai dasar untuk merumuskan model pengelolaan inovatif berbasis konsep *Eco-Inovasi*. Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk merancang strategi reklamasi lahan yang efektif serta mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap regulasi terbaru, termasuk implikasi PP No. 25 Tahun 2024 terkait keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam izin tambang, yang dipadukan dengan identifikasi bahaya terstruktur pada lingkungan kerja berisiko tinggi guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem dan stabilitas ekonomi masyarakat pascatambang.

Urgensi penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk memetakan dan menyelesaikan konflik kepentingan yang terus berulang dalam industri ekstraktif, di mana terdapat celah (*gap*) besar antara target pertumbuhan ekonomi dan realitas

perlindungan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Melalui ulasan mendalam terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, urgensi ini dapat dilihat dari empat dimensi krusial: sosial-politik, lingkungan, ekonomi korporasi, serta inovasi regulasi.

Secara sosial, penelitian ini menjadi sangat mendesak mengingat kegagalan komunikasi strategis sering kali menjadi pemicu krisis keamanan. Sebagaimana terekam dalam studi kasus di Kulon Progo, ketidakmampuan fungsi humas dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat mengakibatkan penolakan masif dari kelompok seperti Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Secara teoretis, fenomena ini mengonfirmasi *Power Control Theory*, yang menegaskan bahwa stabilitas hubungan antara pemangku kepentingan sangat bergantung pada distribusi kekuasaan dalam pengambilan kebijakan. Tanpa adanya keterlibatan aktif warga dalam proses krusial seperti konsultasi publik AMDAL, investasi sebesar apa pun akan tetap menghadapi hambatan sosial yang fatal dan berisiko pada krisis keamanan nasional.

Dari dimensi lingkungan, urgensi penelitian ini didorong oleh masalah "Eksternalitas"—dampak negatif nyata yang sering kali diabaikan dalam laporan keuangan perusahaan namun dibebankan sepenuhnya kepada alam dan masyarakat lokal. Hal ini terlihat jelas di kawasan *Indonesia Weda Bay Industrial Park* (IWIP), di mana pertumbuhan industri nikel menyisakan degradasi ekosistem yang signifikan. Lebih jauh lagi, rencana penggunaan metode *Deep Sea Tailing Placement* (DSTP) atau pembuangan limbah ke laut dalam memicu kontroversi global karena potensi kerusakan ekosistem laut dalam yang bersifat *irreversible* atau sulit dipulihkan. Hilirisasi industri yang tidak dibarengi dengan perlindungan lingkungan hidup yang ketat hanya akan mewariskan beban ekologi jangka panjang bagi generasi mendatang.

Dalam perspektif ekonomi korporasi, terdapat urgensi untuk mengubah paradigma mengenai nilai perusahaan dan Tanggung

Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Banyak entitas tambang yang masih terjebak dalam praktik CSR yang bersifat filantropi jangka pendek atau "sumbangan sesaat," sehingga tidak memberikan dampak keberlanjutan yang berarti bagi masyarakat maupun citra perusahaan itu sendiri. Padahal, literatur mengenai nilai perusahaan menunjukkan bahwa kinerja pasar dan persepsi investor sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengintegrasikan kebijakan utang, dividen, dan kepemilikan manajerial dengan strategi keberlanjutan lingkungan dan sosial (Yusgiantoro, 2021)

Terakhir, urgensi penelitian ini juga berkaitan erat dengan dinamika inovasi dan kepatuhan regulasi. Munculnya kebijakan kontroversial seperti PP No. 25 Tahun 2024, yang memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), menimbulkan perdebatan serius mengenai kompetensi teknis dan risiko keselamatan. Di tengah tantangan ini, konsep "Eco Inovasi" seperti yang diterapkan di Tambang Emas Pongkor menawarkan secercah solusi untuk mengubah wajah pertambangan menjadi pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Namun, transformasi ini memerlukan kesadaran kolektif yang dibangun sejak dini, termasuk melalui edukasi reklamasi kepada generasi muda agar lahan bekas tambang dapat tetap produktif. Tanpa kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja, khususnya pada sektor berisiko tinggi seperti fabrikasi baja, industri ekstraktif akan terus terjebak dalam siklus tantangan hukum dan kecelakaan kerja yang fatal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus utama pada kajian literatur (*literature review*) dan pendekatan yuridis normatif. Pemilihan desain ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kompleks mengenai konflik regulasi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan izin

pengelolaan wilayah tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Tempat penelitian dilakukan melalui penelusuran data pada berbagai pangkalan data jurnal ilmiah seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, portal jurnal nasional (SINTA), serta akses digital terhadap arsip dokumen hukum resmi. Secara kontekstual, rujukan data lapangan yang diangkat dari berbagai literatur difokuskan pada wilayah yang mengalami dampak nyata akibat aktivitas industri ekstraktif, seperti Desa Pelambua dan Kecamatan Motui di Kabupaten Konawe Utara. Waktu penelitian dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, yang mencakup fase identifikasi isu kebijakan, pengumpulan literatur primer dan sekunder, analisis dokumen hukum, hingga penyusunan sintesis laporan akhir.

Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh naskah akademik, regulasi pertambangan, dan artikel ilmiah yang membahas mengenai tata kelola sumber daya alam serta dampak eksternalitas perusahaan di Indonesia. Mengingat sifat penelitian yang berbasis literatur, informan atau sumber data ditentukan secara purposive, yang direpresentasikan melalui data sekunder dari para aktor kunci (*role players*). Sumber data ini meliputi dokumen kebijakan pemerintah mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi ormas, laporan operasional serta praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) korporasi tambang, hingga literatur yang mencatat aspirasi masyarakat lokal terdampak, seperti warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Cara pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi data sekunder, yakni dengan menggabungkan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan, penelaahan hasil penelitian terdahulu mengenai konsep "Eco-Inovasi", serta pemantauan berita resmi terkait dinamika politik dan gejolak sosial-ekonomi yang muncul akibat regulasi izin tambang tersebut (Aspinall, 2024; Wibowo, 2023).

Proses pengolahan dan analisis data dilaksanakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat interaktif dan sistematis. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk menyeleksi literatur yang secara

spesifik membahas korelasi antara konflik kebijakan dan eksternalitas negatif (seperti air asam tambang dan kerusakan lahan), penyajian data dalam bentuk narasi logis dan matriks perbandingan regulasi, serta penerapan metode identifikasi bahaya terstruktur yang diadaptasi dari prinsip *Hazard Identification and Risk Assessment* (HIRA). Analisis risiko ini digunakan untuk membedah "bahaya kebijakan" yang mungkin muncul akibat minimnya kompetensi teknis ormas dalam mengelola lingkungan kerja berisiko tinggi. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan melalui verifikasi berkelanjutan untuk merumuskan strategi pengelolaan inovatif dan model reklamasi yang efektif guna memastikan keberlanjutan ekosistem serta keadilan ekonomi bagi masyarakat pascatambang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis dokumen hukum, hasil penelitian mengidentifikasi tiga domain utama yang menjadi titik krusial dalam dampak konflik regulasi izin tambang ormas terhadap eksternalitas perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa diterbitkannya PP No. 25 Tahun 2024 menciptakan ketimpangan kompetensi dalam tata kelola pertambangan. Ormas keagamaan diidentifikasi memiliki keterbatasan dalam aspek teknis dan manajerial pada industri berisiko tinggi. Pola ini serupa dengan konflik di Kulon Progo, di mana kegagalan komunikasi publik oleh otoritas mengakibatkan bentrokan fisik karena ketidakharmonisan antara ambisi investasi dan kesiapan social. Identifikasi Eksternalitas Negatif di Wilayah Operasional Data literatur dari wilayah spesifik seperti Desa Pelambua dan Kecamatan Motui menunjukkan bahwa aktivitas tambang yang tidak terkelola dengan baik menghasilkan eksternalitas berat. (Ayr, 2022). Hal ini meliputi:

1. Kerusakan jalan raya akibat muatan berlebih dan banjir lumpur yang masuk ke pemukiman warga.

2. Munculnya air asam tambang yang mencemari sumber air warga serta risiko penggunaan zat berbahaya pada lokasi tambang tanpa izin (PETI). (Pratama & Santoso, 2025).
3. Pergeseran mata pencaharian petani dan pembudidaya ikan yang kehilangan lahan produktif akibat perluasan wilayah tambang. (Ayu, 2022).

Melalui adaptasi metode *Hazard Identification and Risk Assessment* (HIRA), ditemukan bahwa pemberian izin kepada entitas tanpa latar belakang teknis (ormas) meningkatkan probabilitas kecelakaan kerja fatal dan kegagalan reklamasi.

Tabel 1. Adaptasi Metode *Hazard Identification And Risk Assessment* (HIRA)

No	Potensi Bahaya	Dampak Eksternalitas	Tingkat Resiko
1	Minim Kompetensi Teknis	Kerusakan ekosistem permanen	Tinggi
2	Pengelolaan Limbah Amatir	Pencemaran air asam tambang	Sangat Tinggi
3	Lemahnya Kepatuhan K3	Kecelakaan kerja fatal (Fabrikasi/Lahan)	Tinggi
4	Fokus Profit Jangka Pendek	Kegagalan reklamasi lahan	Sangat Tinggi

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pembahasan

Fenomena pemberian izin tambang kepada ormas melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 memperkuat teori "Paradoks Pembangunan", di mana ambisi pemerataan ekonomi sering kali mengabaikan perlindungan lingkungan berkelanjutan dan memicu ketidakpastian hukum yang menurunkan nilai perusahaan. Kegagalan manajemen eksternalitas, seperti yang terjadi di Desa Pelambua dan kawasan operasional PT IWIP, menunjukkan bahwa perusahaan masih sering gagal menginternalisasi biaya lingkungan, yang diperparah oleh praktik CSR yang bersifat "sumbangan sesaat" tanpa keberlanjutan jangka panjang. (Pratama & Santoso, 2025).

Sebagai solusi mitigasi, konsep "Eco-Inovasi" perlu diterapkan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam

pengelolaan lingkungan, didukung oleh kolaborasi tenaga ahli profesional untuk menjaga kaidah penambangan yang baik. Selain itu, strategi reklamasi yang efektif dan edukasi lingkungan bagi generasi muda sangat krusial guna mencegah "luka permanen" pada alam serta kemiskinan pascatambang, sehingga regulasi izin ormas wajib dibarengi dengan jaminan teknis dan finansial pemulihan lahan yang ketat. (Salim, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 memicu konflik regulasi yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko eksternalitas perusahaan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya "Paradoks Pembangunan", di mana upaya pemerintah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui ormas justru berisiko mengabaikan aspek kompetensi teknis dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dampak eksternalitas negatif yang nyata, seperti kerusakan infrastruktur, banjir lumpur, dan degradasi ekosistem di wilayah seperti Desa Pelambua dan Kecamatan Motui, membuktikan bahwa manajemen dampak lingkungan sering kali belum sejalan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi industri pertambangan. (Ayu, 2022).

Analisis menggunakan metode *Hazard Identification and Risk Assessment* (HIRA) menunjukkan bahwa minimnya kompetensi teknis dan manajerial dari entitas pengelola baru dapat menimbulkan "bahaya kebijakan" berupa potensi kecelakaan kerja dan kegagalan reklamasi lahan pascatambang. Oleh karena itu, mitigasi terhadap dampak konflik regulasi ini memerlukan penerapan strategi "Eco-Inovasi" yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, serta penguatan pengawasan hukum yang tegas untuk memastikan setiap aktivitas penambangan tetap mengikuti kaidah penambangan yang baik (*good mining practice*). Kesimpulannya, kebijakan izin

tambang ormas harus dibarengi dengan jaminan teknis, finansial, dan edukasi lingkungan yang ketat agar tidak meninggalkan "luka permanen" bagi alam dan kemiskinan bagi masyarakat lokal di masa depan. (Salim, 2021).

SARAN

Pemerintah disarankan meninjau ulang implementasi PP Nomor 25 Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kesiapan kompetensi teknis dan manajerial organisasi kemasyarakatan sebelum izin usaha pertambangan diberikan. Persyaratan pendampingan teknis dari pihak yang kompeten perlu menjadi syarat wajib untuk mencegah munculnya bahaya kebijakan di lapangan.

Otoritas terkait dan pihak ormas pengelola tambang perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat sejak tahap perencanaan, mengingat konflik yang terjadi di beberapa wilayah seperti Kulon Progo bersumber dari kegagalan komunikasi publik antara otoritas dan masyarakat sekitar tambang.

Perusahaan tambang yang bermitra dengan ormas disarankan menyediakan jaminan teknis, finansial, dan edukasi lingkungan yang memadai, sehingga kegiatan penambangan tidak meninggalkan kerugian jangka panjang bagi alam maupun masyarakat lokal di sekitar area tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2024). *The Political Economy of Resource Governance in Indonesia: Civil Society and State Interests*. Oxford University Press.
- Ayru, S. P. (2022). Eksternalitas Negatif Industri Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Kebijakan*, 14(2), 45-60.
- Gruber, J. (2019). *Public Finance and Public Policy (6th ed.)*. Worth Publishers.
- Hadi, S. (2024). Analisis Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi Organisasi Kemasyarakatan di

Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145-160.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sekretariat Negara.

Pratama, A., & Santoso, B. (2025). Eksternalitas Negatif Industri Pertambangan terhadap Lingkungan dan Sosial: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Jurnal Ekonomi Sumber Daya Alam*, 8(1), 45-58.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Salim, H. S. (2021). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada

Salim, H. S. (2022). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, T. (2023). Konflik Regulasi dan Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Pertambangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 210-225.

Yusgiantoro, P. (2021). *Ekonomi Energi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: LP3ES.